

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diterbitkan pemerintah mengenai pemerintah daerah yang memberikan kesempatan untuk masyarakat agar bisa berperan aktif pada penyelenggaraan pemerintahan, seperti pada pemerintahan tingkat nasional, regional, daerah serta pemerintah tingkat desa.

Desa merupakan salah satu bagian dari unit organisasi pemerintahan daerah yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam pemerintahannya, desa memiliki seorang kepala desa yang biasanya disebut sebagai perbekel dan di dalam pemerintahan tersebut juga terdapat perangkat desa. Pasal 26 (4) Pasal UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa kepala desa wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,

transparan, profesional, efektif dan efisien. Mereka tidak korup, tidak korup, korup dan nepotisme. Seperti halnya seperti pemerintahan yang lain, pemerintahan di tingkat desa juga perlu adanya upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). *Good village governance* merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana Tata pemerintahan yang baik adalah metode pembangunan yang berorientasi pada konsep yang dilaksanakan oleh tata pemerintahan yang baik di sektor publik. Hal ini mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik yang mengarah pada upaya untuk meningkatkan dan memperkuat proses manajemen pemerintahan, yang mengarah pada kinerja yang lebih baik. Pasal 7 (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Penataan Desa Desa, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan daya saing desa Oleh karena itu, pada akhirnya kita berharap dapat menciptakan “desa yang baik”. Governance” atau pemerintahan desa yang baik. Dalam mengimplementasikan *good village governance*, terdapat tiga elemen yang saling berkaitan satu sama lain yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Helmayani, 2018). Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Transparansi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan juga perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi, mendukung dan mengendalikan jalannya pemerintahan di tingkat desa. Dengan adanya tiga pilar tersebut dan

pemerintah desa mampu menjalankannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) akan terwujud.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, setiap desa mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Desa Caisse merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tercantum dalam Anggaran Belanja dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa dapat digunakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan diidentifikasi dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. (MUSRENBANGDES) pada rencana aksi tahunan pemerintah desa (RKP Desa). Dana Desa bertujuan untuk membiayai empat 4 program prioritas, yaitu Satu Desa Satu Produk, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tambak desa dan sarana olahraga. Keempat program prioritas tersebut disusun agar menjadi daya ungkit peningkatan perekonomian perdesaan. Menurut kemendes PDTT, Bumdes menjadi salah satu program prioritas, karena melalui BUMDes masyarakat mampu mengelola ekonomi secara otonom yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya.

Menurut Maharani (2019) sejak 2015 pemerintah sudah melakukan program dana desa untuk memberikan dampak yang besar bagi desa dalam penetasan desa tertinggal menjadi bertumbuh serta desa yang telah bertumbuh menjadi desa yang mandiri. Sehingga, dana desa yang diterima setiap desa harus dikelola dengan baik oleh aparat desa agar pelaksanaannya tepat sasaran. Dalam pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, maka perlu memegang teguh prinsip-prinsip dari *good governance* (Safitri dan Rigel, 2018). Akan tetapi kasus-kasus yang terjadi dilapangan memberikan

pandangan bahwa masih banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan dana desa, dimana dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa ini akan menyebabkan terhambatnya pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan dana desa dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Buleleng seperti dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1

Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng

No	Kasus Penyalahgunaan Dana Desa	Jumlah yang Diselewengkan
1.	<p>Kelian Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Buleleng diduga tidak transparan dalam pengelolaan pembangunan balai banjar, sehingga masyarakat mempertanyakan pertanggungjawaban dana pembangunan balai banjar yang bersumber dari dana ADD dan sumbangan dari desa adat dan desa dinas.</p> <p><i>(sumber: balieditor.com,2019)</i></p>	Rp. 55.000.000
2.	<p>Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar pada tahun 2019. Salah satu rencana pembangunan fisik yakni senderan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum. Dua proyek itu masing-masing menelan anggaran sesuai RAB sebesar Rp Rp 240 juta untuk senderan jalan sepanjang 87 meter dan Rp 210 juta untuk pembangunan bak penampungan air di tiga lokasi di Banjar Dinas Konci, Banjar Dinas Pangus Sari dan Banjar Dinas Sendi.</p> <p><i>(sumber: Radar Bali 2020)</i></p>	Rp.550.000.000
3.	<p>Pada tahun 2018 adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Bali Mandara sebesar Rp 1 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa setempat di Desa Tirtasari Kecamatan Banjar</p>	Rp. 326.000.000

	Kabupaten Buleleng. Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran mulai dari pengerjaan proyek pembuatan dan pemasangan buist beton di Tempek Uma Desa nilanya sekitar Rp 156 juta lebih. Kemudian pembangunan Jalan Suli Rp 93 juta lebih dan Jalan Usaha Tani Tempek Uma Pandan sebesar Rp 77 juta lebih. (<i>Radar bali 2020</i>)	
4.	Kasus mengenai penyalahgunaan dana desa yang terjadi di desa Temukus tahun 2020 yaitu adanya penyalahgunaan anggaran dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Bali Mandara. (<i>sumber: Radar Bali 2020</i>)	Rp. 400.000.000

Sumber : *Data Diolah (2020)*

Dari kasus-kasus yang dipapakan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat desa-desa yang dalam menjalankan pemerintahannya belum menerapkan prinsip-prinsip *good village governance*. Kasus-kasus seperti diatas dapat diminimalisasi dengan adanya gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin disetiap pemerintahannya tentunya berbeda-beda. Perbedaan gaya kepemimpinan dalam suatu pemerintahan desa tentunya juga akan ada efek lain terhadap perilaku individu atau perilaku kelompok sehingga, gaya kepemimpinan memiliki peran yang penting dalam suatu pemerintahan desa untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan dari pemerintahan tersebut.

Selain gaya kepemimpinan untuk mendukung terwujudnya *good village governance* juga dibutuhkannya pengelolaan organisasi yang profesional, pengelolaan organisasi yang profesional akan terwujud jika didukung dengan adanya komitmen organisasi. Didalam suatu perusahaan atau organisasi tentunya mempunyai pegawai atau karyawan, dimana pegawai atau karyawan tersebut harus

memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut. Upaya organisasi dimaksudkan sebagai aspirasi individu untuk tetap menjadi anggota organisasi, motivasi untuk berusaha mencapai tujuan organisasi, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (Luthans, 2006).

Selain gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi, pendamping desa juga memiliki peran dalam terwujudnya *good village governance*. Sebagaimana disebutkan dalam Penegakan Hukum Desa, semua pekerjaan teknis di kota membutuhkan seorang pembantu desa untuk membimbing dan menemani pengelolaan kota. Keahlian yang dimiliki pendamping desa keras membantu tercapainya penerapan *good village governance*. Namun, di beberapa desa terdapat pendamping desa yang masih berstatus pegawai kontrak, seperti yang terdapat di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dijelaskan oleh sekretaris desa, Kadek Wira Hastika mengatakan bahwa kehadiran pendamping desa dirasa kurang optimal karena pendamping desa yang masih bersifat kontrak, apabila masa kontraknya sudah habis akan digantikan dengan pendamping desa yang baru. Dengan adanya pergantian pendamping desa yang baru, maka perlu adanya pengenalan kembali dan rasa kerjasama yang masih belum dekat. Selain itu, pendamping desa yang baru juga masih dalam tahap pembelajaran sehingga ketika terjadi permasalahan yang tidak dipahami oleh aparatur desa dalam hal perencanaan atau tata kelola pemerintahan desa kurang cepat teratasi karena pendamping desa harus mempelajari lebih mendetail tentang apa yang terjadi di desa tersebut, sehingga hal itu akan mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2019) mengenai Dampak gaya kepemimpinan pada penerapan tata kota yang baik ditemukan memiliki

dampak positif pada tata pemerintahan kota yang baik. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmah (2018) tentang dampak gaya kepemimpinan atas kinerja tata kelola perusahaan yang baik, hasil penelitiannya memperlihatkan jika gaya kepemimpinan tidak mampu mempengaruhi kinerja bisnis pemerintahan.

Hasil penelitian Sari (2017) mengenai dampak komitmen organisasi atas penerapan tata kelola yang baik berarti berdampak positif pada pengamalan tata kelola baik. Sama hal seperti itu, penelitian yang dilakukan oleh Apriwijaya (2018) mengenai pengaruh komitmen organisasi atas implementasi pemerintahan yang bagus, yaitu menyatakan bila komitmen organisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan pemerintahan yang bagus.

Hasil penelitian Maharani (2019) mengenai pengaruh kompetensi pendamping desa kepada kesuksesan pengelolaan dana desa menyatakan bahwa kemampuan yang dimiliki pendamping pada desa mempunyai dampak yang positif serta kuat mengenai kesuksesan penanganan village fund. Dari penelitian Susanti (2017) Peran pendamping desa dalam memfasilitasi prakarsa dan partisipasi masyarakat di desa mandiri Desa Gonoharjo di Rinangan, Prefektur Kendall. Pada saat itu, dedsa Konoharjo dikembangkan oleh musyawarah desa, dan sekretaris desa dijabat bersamaan. Dari sisi kompetensi, binaan Desa Gonoharjo sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau teknis.

Penelitian mengenai penerapan *good village governance* pernah diteliti di beberapa penelitian yaitu pada Penelitian Helmayani (2018) menguji kompetensi sumber daya manusia, peran badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi *good village governance*, hasilnya yaitu

kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap implementasi *goodvillagegovernance*, sedangkan badan permusyawaratan tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi *good village governance*. Penelitian Wardani (2019) menguji gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap implementasi *good village governance*, hasilnya yaitu gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan transparansi masing-masing mempunyai dampak baik mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang bagus. Risert Sawitri (2020) menguji sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem keungan desa terhadap penerapan *good village governance*, hasilnya yaitu sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem keuangan desa Berdampak aktif serta kuat kepada pelaksanaan tata kelola desa yang baik.

Riset ini merupakan penyempurnaan dari riset-riset sebelumnya, dimana dalam penelitian ini mengambil satu variabel bebas dari penelitian sebelumnya yaitu gaya kepemimpinan. Alasan peneliti menguji kembali gaya kepemimpinan dalam penelitian ini, yaitu karena adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian Rahmah (2018) Ditemukan bahwa gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan dari penelitian Wardani (2019) menghasilkan teori gaya kepemimpinan mempunyai dampak mengenai *good village governance*.

Keterbaruan pada riset ini yaitu terlihat dari faktor bebasnya yakni komitmen organisasi serta kompetensi pendamping desa. Alasan menggunakan komitmen organisasi pada penelitian ini karena komitmen organisasi yang dimiliki

individu dapat menunjukkan sejauh mana pegawai tersebut mengenal dan terikat dalam organisasi yang akan menjadikan pegawai tersebut lebih mementingkan organisasi tersebut ketimbang urusan pribadinya serta berupaya akan membuat organisasi tersebut bagus untuk mencapai tujuannya (Pratiwi, 2019). Maka dari itu, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki, maka organisasi tersebut mampu dalam menciptakan tujuan-tujuan dari organisasi tersebut.

Alasan menggunakan variabel kompetensi pendamping desa dalam penelitian ini karena pendamping desa yang berkompeten dapat mengiringi serta memajukan aparat desa pada seluruh kewajiban teknis yang terdapat pada desa. Maka dari itu semakin berkompeten seorang pendamping desa, maka semakin baik juga aparat desa ketika menjalankan pekerjaan yang terdapat pada desa sehingga, semakin semakin mampu dalam menciptakan *good village governance*. Selain itu, Kompetensi pendamping desa sebelumnya pernah diteliti mengenai pengaruhnya terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa dalam penelitian Maharani (2019). Hasil penelitiannya memperlihatkan kemampuan pendamping desa mempunyai dampak yang positif serta cukup besar kepada pengendalian dana desa. Dengan berpengaruhnya kemampuan pendamping desa kepada terwujudnya kesuksesan pengelolaan dana desa, maka keahlian pendamping pada desa juga berdampak terhadap penerapan *good village governance*. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* (Safitri dan Rigel, 2018).

Lokasi pada penelitian ini yaitu terletak di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng digunakan sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 merupakan penerima dana desa terbesar di Provinsi Bali yakni sebesar

127.185.229 (DJKP Depkeu, 2020). Maka sebabnya, Peneliti ingin menentukan apakah pengelolaan dana desa yang telah diberikan mampu dipergunakan cocok terhadap wujud dan Ketentuan yang sudah diberikan tersebut serta dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Menurut penjelasan yang telah digambarkan diatas, sehingga penulis menarik judul mengenai **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Kompetensi Pendamping Desa Terhadap Penerapan Good Village Governance (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana desa pada beberapa desa di Kabupaten Buleleng yang menyebabkan tata kelola pemerintahan desa yang kurang baik.
2. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada pemerintah desa menyebabkan apakah tata kelola pemerintahan desa akan berjalan baik atau tidak.
3. Aparat desa memiliki peran dalam pengelolaan desa , sehingga komitmen yang dimiliki oleh aparat desa mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa.
4. Dalam pemerintahan desa, pendamping desa juga memiliki peran dalam mengelola pemerintahan desa. Sehingga semakin berkompeten pendamping desa, maka akan mempengaruhi terciptanya *good village governance*.

1.3 Pembatas Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh pengaruh empat variabel yakni gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kompetensi pendamping desa, dan penerapan *good village governance*. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan *good village governance* pada Desa Dinas di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

menurut ddeskripsi latar belakang riset diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. sepertiapa pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik pada desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng dapat dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan?
2. Bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik pada desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng dapat dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi ?
3. Bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik pada desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng dapat dipengaruhi oleh Kompetensi Pendamping Desa ?

1.5 Tujuan Penelitian

mengikuti rumusan masalah yang telah disebutkan, jadi tujuan dari ini riset ini diantaranya:

1. Penelitian ini bertujuan agar memahami pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang baik di desa-desa Kabupaten Buleleng.

2. Penelitian ini bertujuan agar memahami pengaruh komitmen organisasi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik di desa-desa Kabupaten Buleleng.
3. Penelitian ini bertujuan agar memahami pengaruh kompetensi pendamping desa pelaksanaan pemerintahan desa yang baik di desa-desa Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Riset

Riset ini diinginkan mampu memberikan kegunaan kepada berbagai sisi yang terkait. Benefit yang akan diberikan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan keterangan serta sumber yang berguna tentang dampak gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan kapasitas fasilitator desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang baik.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama melaksanakan perkuliahan.

- b. Bagi akademi

Riset ini dimaksudkan dapat menyarankan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan pemerintahan desa mencapai bagus.

c. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng

Dapat memberikan kontribusi koongkrit bagi masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Buleleng dalam hal mengimplementasikan tata kelola pemeritahan yang bagus.

